



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 32 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA IZIN USAHA PERTAMBANGAN
DI KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 6 ayat (1) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka dalam rangka pengaturan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian usaha pertambangan batuan di Kabupaten Pemalang perlu mendapat izin dari Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang.
6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,

- pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
7. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
 8. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
 9. Pertambangan Rakyat adalah semua atau sebagian kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan menggunakan alat yang sederhana.
 10. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
 11. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
 12. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.
 13. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral dan/atau batuan dikelola berazaskan :

- a. manfaat, keadilan dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan/atau batuan adalah :

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan/atau batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batuan sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan/atau batuan.

BAB III RUANG LINGKUP IUP

Pasal 4

Ruang Lingkup IUP sebagai berikut :

- a. IUP di bidang Mineral;
- b. IUP di bidang Batuan.

BAB IV JENIS MINERAL DAN BATUAN

Pasal 5

Pertambangan mineral dan batuan dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan komoditas tambang :

- a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa;
- c. mineral bukan logam meliputi intan, korondum, grafit, arsen, pasir kuarsa, flourspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yoursit, oker;
- d. batuan meliputi tras, marmer, granit, andesit, tanah liat, tanah urug, batu apung, diorit, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, pasir urug, pasir pasang, sirtu, tanah merah (laterit), batugamping, pasir laut dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam.

BAB V USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 6

- (1) Usaha pertambangan mineral dan batuan baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IUP.
- (2) IUP diberikan kepada :
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.

BAB VI IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 7

- (1) Setiap Usaha Pertambangan mineral dan batuan harus dengan izin Bupati yang diberikan dalam bentuk IUP.
- (2) Dalam rangka untuk kelancaran pelayanan publik maka Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan IUP kepada Kepala Dinas.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini meliputi :
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi

- kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Setiap IUP yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) jenis usaha pertambangan.

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pihak yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Tata cara permohonan IUP adalah dengan cara mengisi formulir permohonan izin yang diajukan kepada Bupati disertai lampiran sebagai berikut :
 - a. Persyaratan administrasi :
 1. IUP Eksplorasi dan Operasi produksi mineral bukan logam dan batuan untuk badan usaha;
 - a.) Surat permohonan;
 - b.) Profil badan usaha;
 - c.) Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d.) Nomor pokok wajib pajak;
 - e.) Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - f.) Surat keterangan domisili.
 2. IUP Eksplorasi dan Operasi produksi mineral bukan logam dan batuan untuk koperasi;
 - a.) Surat permohonan;
 - b.) Profil koperasi;
 - c.) Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d.) Nomor pokok wajib pajak;
 - e.) Susunan pengurus; dan
 - f.) Surat keterangan domisili.
 3. IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan untuk perseorangan;
 - a.) Surat permohonan;
 - b.) Kartu Tanda Penduduk;
 - c.) Nomor pokok wajib pajak;
 - f.) Surat keterangan domisili.
 - b. Persyaratan Teknis :
 1. IUP Eksplorasi, paling sedikit meliputi :
 - a.) Daftar Riwayat Hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - b.) Peta wilayah IUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 2. IUP Operasi Produksi, paling sedikit meliputi :
 - a.) Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat lintang dan

- bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
- b.) Laporan lengkap eksplorasi;
 - c.) Laporan studi kelayakan;
 - d.) Rencana reklamasi dan pascatambang;
 - e.) Rencana kerja dan anggaran biaya;
 - f.) Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 - g.) Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- c. Persyaratan Lingkungan :
1. IUP Eksplorasi, meliputi :
 - a.) surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; serta
 - b.) mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
 2. IUP Operasi Produksi, meliputi :
 - a.) surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; dan
 - b.) persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Persyaratan Finansial :
1. IUP Eksplorasi, paling sedikit meliputi :
 - a.) Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 - b.) Bukti pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah;
 2. IUP Operasi Produksi, paling sedikit meliputi :
 - a.) Laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit oleh akuntan publik;
 - b.) Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - c.) Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.
- (3) Bentuk permohonan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II dan III Peraturan Bupati ini.
- (4) Setelah persyaratan permohonan diteliti, Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan izin yang diajukan.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak maka penolakan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.

BAB VII TATA CARA PENERBITAN IUP

Pasal 10

- (1) Tata cara penerbitan IUP dengan luas wilayah usaha tambang kurang dari 10 (sepuluh) Ha, sebagai berikut :
- a. Permohonan beserta persyaratan yang dimaksudkan dalam Pasal 9 disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas.
 - b. Bupati memberikan IUP terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

- c. Luas wilayah untuk satu 1 (satu) IUP yang dapat diberikan kepada :
 - i. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
 - ii. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
 - iii. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
 - d. IUP diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Tata cara penerbitan IUP dengan luas wilayah usaha tambang 10 (sepuluh) Ha atau lebih, sebagai berikut :
- a. Permohonan beserta persyaratan yang dimaksudkan dalam Pasal 9 disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas.
 - b. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak dipenuhi, Bupati menerbitkan surat penolakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima;
 - c. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipenuhi, Bupati menugasi Tim untuk melakukan pemeriksaan di lapangan;
 - d. Bupati menerbitkan IUP.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IUP

Pasal 11

Setiap pemegang IUP memiliki hak untuk :

- a. dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi;
- b. dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya atau batuan yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.

Pasal 12

Pemegang IUP wajib :

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik.
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia.
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batuan.
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
- f. melaksanakan ketentuan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan.
- g. melaksanakan keselamatan operasi pertambangan.
- h. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang.
- i. melaksanakan upaya konservasi sumber daya mineral dan batuan.
- j. melaksanakan pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku untuk lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
- k. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.
- l. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat

- mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- n. menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
 - o. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batuan dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan, dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batuan.
 - p. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
 - q. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi badan usaha.
 - r. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
 - s. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya.
 - t. memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batuan kepada bupati sesuai dengan kewenangannya.
 - u. melakukan divestasi saham pada pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta nasional setelah 5 (lima) tahun berproduksi untuk badan usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing.

Pasal 13

Pemegang IUP dilarang :

- a. memindahkan IUP kepada pihak lain.
- b. memperluas usaha penambangan tanpa izin.
- c. melakukan kegiatan eksplorasi dan operasi produksi yang tidak sesuai izin yang diberikan.
- d. kondisi penambangannya membahayakan bagi lingkungan hidup dan keselamatan rakyat setempat.
- e. terjadi sengketa tanah yang tidak dapat diselesaikan.
- f. melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP.

BAB IX TATA CARA PENCABUTAN IZIN

Pasal 14

IUP dicabut apabila pemegang izin melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 dan 13.

Pasal 15

Tata cara pencabutan IUP, sebagai berikut :

- a. pemegang izin tidak memenuhi ketentuan salah satu Pasal 12 dan 13 maka IUP dapat dicabut.
- b. Bupati menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan.
- c. Tim membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- d. Bupati mencabut IUP berdasarkan rekomendasi Tim.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Juni 2010


BUPATI PEMALANG,

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 30 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH


KABUPATEN PEMALANG,

SUMADI SUGONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010 NOMOR 32

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 32 TAHUN 2010
TANGGAL 30 JUNI 2010

SURAT PERMOHONAN IUP UNTUK PERSEORANGAN

Pemalang, 2010

Perihal : Permohonan IUP Eksplorasi
dan Operasi Produksi untuk
perseorangan

Kepada Yth.
Bapak Bupati Pemalang

Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pemalang
Di Pemalang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini kami mengajukan Surat Permohonan Ijin Usaha
Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan,
dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Lokasi Pengambilan : Sungai :
Blok :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
- b. Jenis bahan galian :
c. Luas lokasi :
d. Jangka waktu :
e. Kapasitas produksi :
f. Alat yang :
digunakan :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

Persyaratan Administrasi :

1. Surat permohonan;
2. Kartu Tanda Penduduk;
3. Nomor pokok wajib pajak;
4. Surat keterangan domisili.

Persyaratan Teknis :

1. IUP Eksplorasi
 - a. Daftar Riwayat Hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - b. Peta wilayah IUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
2. IUP Operasi Produksi
 - a. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat lintang dan bujur sesuai

- dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
- b. Laporan lengkap eksplorasi;
 - c. Laporan studi kelayakan;
 - d. Rencana reklamasi dan pascatambang;
 - e. Rencana kerja dan anggaran biaya;
 - f. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 - g. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Persyaratan Lingkungan :

1. IUP Eksplorasi
 - a. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; serta
 - b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
2. IUP Operasi Produksi
 - a. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; dan
 - b. persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan Finansial :

1. IUP Eksplorasi
 - a. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 - b. Bukti pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah;
2. IUP Operasi Produksi
 - a. Laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit oleh akuntan publik;
 - b. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - c. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terimakasih.

Mengetahui,

Kepala Desa

Hormat kami,

Materai

(NAMA JELAS)

(NAMA JELAS)



BUPATI PEMALANG,

H.M. MACHROES

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 32 TAHUN 2010
TANGGAL 30 JUNI 2010

SURAT PERMOHONAN IUP UNTUK KOPERASI

Pemalang, 2010

Perihal : Permohonan IUP Eksplorasi
dan Operasi Produksi untuk
koperasi

Kepada Yth.
Bapak Bupati Pemalang

Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pemalang
Di Pemalang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini kami mengajukan Surat Permohonan Ijin Usaha
Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan,
dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Lokasi Pengambilan : Sungai :
Blok :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
- b. Jenis bahan galian :
c. Luas lokasi :
d. Jangka waktu :
e. Kapasitas produksi :
f. Alat yang :
digunakan :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

Persyaratan Administrasi :

1. Surat permohonan;
2. Profil koperasi;
3. Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Nomor pokok wajib pajak;
5. Susunan pengurus; dan
6. Surat keterangan domisili.

Persyaratan Teknis :

1. IUP Eksplorasi
 - a. Daftar Riwayat Hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - b. Peta wilayah IUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku

- secara nasional;
2. IUP Operasi Produksi
 - a. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - b. Laporan lengkap eksplorasi;
 - c. Laporan studi kelayakan;
 - d. Rencana reklamasi dan pascatambang;
 - e. Rencana kerja dan anggaran biaya;
 - f. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 - g. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Persyaratan Lingkungan :

1. IUP Eksplorasi
 - a. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; serta
 - b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
2. IUP Operasi Produksi
 - a. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; dan
 - b. persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan Finansial :

1. IUP Eksplorasi
 - a. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 - b. Bukti pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah;
2. IUP Operasi Produksi
 - a. Laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit oleh akuntan publik;
 - b. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - c. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Demikian untuk menjadikan diperiksa dan terimakasih.

Mengetahui,

Kepala Desa

Hormat kami,

(NAMA JELAS)

Materai

(NAMA JELAS)



BUPATI PEMALANG,

H.M. MACHROES

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI
PEMALANG
NOMOR 32 TAHUN 2010
TANGGAL 30 JUNI 2010

SURAT PERMOHONAN IUP UNTUK BADAN USAHA

Pemalang, 2010

Perihal : Permohonan IUP Kepada Yth.
Eksplorasi dan Operasi Bapak Bupati Pemalang
Produksi untuk badan usaha
Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pemalang
Di Pemalang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini kami mengajukan Surat Permohonan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan, dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Lokasi Pengambilan : Sungai :
Blok :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
- b. Jenis bahan galian :
c. Luas lokasi :
d. Jangka waktu :
e. Kapasitas produksi :
f. Alat yang digunakan :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

Persyaratan Administrasi :

1. Surat permohonan;
2. Profil badan usaha;
3. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Nomor pokok wajib pajak;
5. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
6. Surat keterangan domisili.

Persyaratan Teknis :

1. IUP Eksplorasi
 - a. Daftar Riwayat Hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan

- dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- b. Peta wilayah IUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
2. IUP Operasi Produksi
- a. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - b. Laporan lengkap eksplorasi;
 - c. Laporan studi kelayakan;
 - d. Rencana reklamasi dan pascatambang;
 - e. Rencana kerja dan anggaran biaya;
 - f. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 - g. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Persyaratan Lingkungan :

1. IUP Eksplorasi
 - a. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; serta
 - b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
2. IUP Operasi Produksi
 - a. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; dan
 - b. persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan Finansial :

1. IUP Eksplorasi
 - a. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 - b. Bukti pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah;
2. IUP Operasi Produksi
 - a. Laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit oleh akuntan publik;
 - b. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - c. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Demikian untuk menjadikan diperiksa dan terimakasih.

Mengetahui,

Kepala Desa

(NAMA JELAS)

Hormat kami,

(NAMA JELAS)

Materai

BUPATI PEMALANG,



H.M. MACHROES